



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN**

Jalan TMP Kalibata, No 17, Jakarta Selatan 12740 Telepon 021-7912244  
www.kemendesa.go.id

Nomor : 153/PDP.02.01/V/2024

21 Mei 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Dukungan Pelaksanaan Intervensi Serentak dalam Pencegahan Stunting di Desa Tahun 2024

**Yth. 1. Kepala Dinas PMD Provinsi**

**2. Kepala Dinas PMD Kabupaten**

**3. Tenaga Pendamping Profesional**

**Di tempat**

Dalam rangka mendorong percepatan penurunan stunting tahun 2024, Pemerintah menyelenggarakan intervensi serentak melalui kegiatan penimbangan dan pengukuran balita dan ibu hamil serentak pada bulan Juni 2024, yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan dan cakupan sasaran ke posyandu dan layanan kesehatan. Kegiatan tersebut perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Desa, yaitu a) menyiapkan dan memastikan data sasaran intervensi serentak; b) memastikan tersedianya anggaran di Desa untuk operasional posyandu dan PMT Penyuluhan; c) memastikan kesiapan Posyandu dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut (Kader, sarana dan prasarana); d) memastikan sasaran untuk hadir di Posyandu; dan e) memfasilitasi kegiatan intervensi penurunan stunting di Desa secara berkelanjutan setelah pelaksanaan intervensi serentak sesuai dengan kewenangan desa.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diharapkan Bapak/Ibu/Saudara:

**A. Kepala Dinas PMD Provinsi dan Kepala DPMD Kabupaten/Kota**

1. Memfasilitasi Pemanfaatan Penggunaan Dana Desa mendukung Intervensi Serentak Pencegahan Stunting sesuai PermendesaPDTT Nomor 13 Tahun 2023;
2. Memfasilitasi Pemerintah Desa melakukan Sosialisasi dan memastikan kehadiran sasaran datang ke Posyandu dan layanan kesehatan lainnya selama kegiatan berlangsung;
3. Bersama-sama organisasi perangkat Daerah lainnya yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada TPPS Desa/Kelurahan

**B. Tenaga ....**

B. Tenaga Pendamping Profesional Desa

1. Mendampingi Desa selama pelaksanaan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting berlangsung;
2. Memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan operasional Posyandu;
3. Mendampingi Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang bertugas melakukan pendataan sasaran dan memantau cakupan layanan (konvergensi) percepatan penurunan stunting di Desa.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal  
Pembangunan Desa dan Perdesaan

\$\_{ttd}\$

Sugito, S.Sos., M.H  
NIP. 19720602 199302 1 001

**Tembusan:**

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden;
6. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
7. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
8. Gubernur Seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia;
10. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Provinsi;
11. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota.